

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK QARD PADA  
PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT  
TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing: Bapak Supangat, M.Ag



**Disusun oleh:**

**Zainul Muttaqin**

**102311081**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 eks  
Hal : Naskah Skripsi  
an. Sdr. Zainul Muttaqin  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : ZAINUL MUTTAQIN  
NIM : 102311081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Penggunaan Dana Zakat untuk Qard Pada Program Misykat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 Juli 2017



Pembimbing I  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ZAINUL MUTTAQIN  
NIM : 102311081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Penggunaan Dana Zakat untuk Qard Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang pada tanggal :

**Jum'at, 28 Juli 2017**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana strata-1 (S1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Semarang, 26 September 2017

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. Rokhmadi, M.ag.

NIP. 196605181994031002

Penguji Utama I

Yunika Dewi Septiana, M.Ag.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004



Sekretaris Sidang/ Penguji

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Penguji Utama II

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum.

NIP. 197606152005011005


## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 September 2017

Deklarator



  
Zainul Muttaqin  
NIM: 102311081

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul :

**“ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK QARD PADA PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID (DPU-DT) CABANG SEMARANG”** dengan baik tanpa banyak menuai kendala yang berarti.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Pertama, Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sampai saat ini.  
Kedua, Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, kedua orang tua beserta guru-guruku.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arief Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

4. .Afif Noor, S.Ag, SH, M. Hum, selaku Kajur Hukum Ekonomi Syariah.
5. Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Drs. Sahidin, M.Si yang telah memberikan kesempatan dan mensupport untuk mengejar ketertinggalan.
7. Dra. Hj. Noor Rosyidah selaku dosen waliku yang selalu memberi semangat dan dukungan saat masa-masa kuliah.
8. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
9. Semua Karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang yang telah menerima, membimbing dan melayani penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
10. Kawan-kawan Muamalah 2010 yang sempat berjuang bersama-sama saat masa kuliah dan terima kasih untuk kawanku yang bersama-sama berjuang keluar dari *zona merah*
11. Teman-teman KOALA, 3 Mas Kenthir dan teman-teman sekolah lainnya yang selalu ada saat kubutuh sandaran.
12. Keluarga Besar Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyyah yang selalu menemani, baik putra maupun putri yang terlalu banyak sehingga tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman KKN UIN Walisongo tahun 2014 Posko 33 di Watuagung: Dillah dkk beserta Ibu Harmi dan Pak Lurah Watuagung sekeluarga.

14. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berdoa dan berusaha. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat menjadi salah satu warna dalam hasanah ilmu dan pengetahuan.

Semarang, 26 September 2017

Penulis

Zainul Muttaqin  
NIM 102311081

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas nikmat Allah SWT. Dari penulisan skripsi ini penulis baru menyadari arti sebuah perjuangan. Dan perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Alhasil, dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat, dukungan bahkan uluran tangan ketika diri ini telah mulai menyerah.

1. Kedua Orang Tuaku Bapak Suyadi dan Ibu Zumrikah yang selalu memberikan curahan kasih sayang, do'a dan dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas penantiannya selama ini. Tak dapat saya membalas kebaikan kalian, hanya doa kepada Tuhan Allah SWT yang bisa kubagikan. Semoga sehat selalu menyertai dan rahmat selalu mengiringi.
2. Guruku Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, AH yang tak henti mengajarkan perjuangan. Yang selalu mensupport dan memberikan keteladanan. Kepada beliau semoga Allah memberikan kesabaran dan kesehatan.
3. Adikku Zaim Setiawan serta sepupu-sepupuku yang sering menghibur
4. Guru-guruku yang turut mendo'akan.

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”**

**(QS. Al Insyirah: 6)**

## **ABSTRAK**

Zakat dalam islam memiliki posisi yang sangat penting. Karena merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan. Dan dari segi kemasyarakatan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian para mustahiq. Akan tetapi, kesadaran terhadap pentingnya zakat tersebut masih minim sekali di kalangan masyarakat yang sesuai ketentuan telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Selain itu, kebanyakan masyarakat penerima zakat menggunakan zakat hanya bersifat konsumtif sehingga hasil zakat dampaknya tak terasa dan tidak sesuai harapan, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Saat ini banyak badan atau lembaga yang mengurus seluk beluk pemungutan dan penggunaan zakat. Salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang. Dalam program unggulan Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat) penggunaan dana zakat adalah dengan cara meminjamkannya. Ini berbeda dengan penggunaan dana zakat yang sebagaimana mestinya, yang memang dana zakat adalah hak dari para mustahik. Tidak sebagai alat pinjam meminjam.

Sehingga penulis sangat tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan sehingga perlu untuk mendapatkan data yang valid dengan memakai sumber data di lapangan, kepustakaan, dokumentasi serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Dari permasalahan di atas penulis dapat simpulkan bahwa demi kemaslahatan yaitu untuk modal usaha, penggunaan dana zakat yang semacam ini diperbolehkan asal tidak mengandung larangan-larangan dalam hokum islam. Karena dengan cara seperti ini diyakini akan lebih bermanfaat dana zakat tersebut sehingga apa yang diharapkan dapat terpenuhi.

Kata kunci: Zakat, Misykat, DPU

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Peneliian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pengumpulan Data.....	11
2. Metode Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>TEORI UMUM TENTANG ZAKAT DAN QARD</b>
A. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Dasar Hukum Zakat .....	16
3. Jenis-Jenis Zakat .....	18
4. Syarat-Syarat bagi orang yang berzakat.....	18
5. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat .....	19
6. Tujuan dari Zakat .....	22

	7. Hikmah Zakat.....	22
	8. Organisasi Pengelola Zakat.....	24
	9. Pendayagunaan Zakat.....	25
	<b>B. PINJAMAN (QARD)</b>	
	1. Qard.....	27
	2. Pengertian Qard.....	28
	3. Dasar Hukum Qard .....	30
	4. Unsur-Unsur Akad Qard .....	32
	5. Rukun dan Syarat Qard .....	33
	6. Manfaat Qard .....	35
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG</b>	
	A. Sejarah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang .....	38
	B. Visi dan Misi LAZNAS DPU DT Semarang	
	1. Visi .....	40
	2. Misi .....	40
	3. Motto.....	40
	C. Program Kerja LAZNAS DPU DT Semarang	
	1. Dakwah-Ku (Program Dakwah) .....	40
	2. Peduli-Ku (Program Sosial Kemasyarakatan) .....	41
	3. Beasiswa-Ku (Program Pendidikan).....	42
	4. Ikhtiar-Ku (Program Ekonomi).....	42
	D. Tinjauan Umum Tentang Program Misykat .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK QARD PADA PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG</b>	

A. Analisis Manajemen Kelompok Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang....	54
B. Analisis Penggunaan Dana Zakat Untuk Qard Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang.....	56

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Islam tidak hanya merupakan sebuah agama yang membahas atau mengedepankan aspek ibadah saja, tetapi dalam islam juga peduli terhadap masalah ekonomi. Maka dari itu, tidak heran jika dalam agama islam telah dianjurkan untuk bekerja keras. Dalam mengentaskan kemiskinan, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Menurut M. Quraih Shihab ada 3 hal pokok yang dapat ditempuh,<sup>1</sup> yaitu:

#### 1. Kewajiban setiap individu

Dalam hal ini, seseorang dianjurkan untuk bekerja keras serta berusaha untuk memperoleh kecukupan dan kelebihan

#### 2. Kewajiban orang lain/masyarakat

Hal ini tercermin dari jaminan social yang berbentuk zakat, infak maupun shadaqah. Apabila seseorang tak mampu mencukupi kebutuhannya, maka ada kewajiban terhadap seseorang yang lain untuk ikut berpartisipasi dalam mencukupi kebutuhan seseorang yang membutuhkan tersebut, itulah zakat dan shadaqah.

#### 3. Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berperan dalam mencukupi kebutuhan warganya, yaitu melalui sumber-sumber yang sah berupa pajak.

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 452-458

Dianjurkan pula dalam kepemilikan harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Razi bahwa orang kaya sebagai pemilik harta sementara dan hanya sebagai penjaga gudang-gudang Allah, sedang orang fakir dan miskin adalah sebagai keluarga Allah.<sup>2</sup> Senada dengan Ar-Razi, Az-Zamakhshari menyatakan bahwa harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya untuk kalian. Allah memberikan harta tersebut dan mengizinkan untuk kamu nikmati. Posisi kalian dari harta tersebut hanyalah sebagai “wakil dan pemegang amanat”. Karenanya infaqkanlah harta itu pada hak-hak Allah.<sup>3</sup> Untuk menyikapi hal itu, dalam kepemilikan harta terdapat beberapa fungsi sosial, yaitu: zakat, infaq dan shodaqah.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan juga diyakini, karena zakat adalah bagian yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah supaya diperuntukkan orang lain yang sangat membutuhkan.<sup>4</sup> Darisemua rukun islam yang ada, pada dasarnya semuanya mengarah pada hubungan antara manusia dengan tuhan (hablu minallah). Tetapi dalam zakat tidak hanya terdapat hubungan antara manusia dengan tuhan, didalamnya juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia (hablu minannas). Karena dalam konsep zakat, selain untuk melaksanakan perintah dari Allah SWT, didalamnya juga mengandung prinsip tolong-

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama, *Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, hlm. 9.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, hlm. 149.

menolong serta terdapat hubungan timbal balik antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq).

Dalam Al Qur'an zakat sama pentingnya dengan shalat sehingga menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang dari keseluruhan ajaran islam.<sup>5</sup> Maka tidak heran apabila sering kali kita menjumpai kata perintah untuk menjalankan shalat kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk menunaikan zakat. Sehingga pada masa sahabat Abu Bakar, beliau menyiagakan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara shalat dan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyhur, "Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu".<sup>6</sup>

Dalam kaitanya pemberdayaan masyarakat, zakat sangat berperan penting didalamnya. Sehingga banyak sekali hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari adanya zakat, diantaranya yaitu dapat mengurangi kemiskinan, mengatasi kepincangan social, meningkatkan harkat hidup, menimbulkan rasa persaudaraan dan dapat menciptakan kerukunan antar umat.<sup>7</sup> Selain itu, zakat juga dapat menjadikan perbedaan ekonomi dimasyarakat menjadi lebih adil, sehingga orang yang sudah kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993, hlm. 323.

<sup>6</sup>Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' At Tajira Jahluhu*, Terjemah Abu Umar Basyir, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", Jakarta: Darul Haq, 2011, hlm. 447.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1993, hlm. 15.

semakin tambah miskin. Dan dengan adanya zakat kehidupan dimasyarakat pun akan menjadi lebih sejahtera, rukun dan damai.

Zakat juga dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling mendendam dan mendengki, dari kegoncangan dan fitnah. Sebab manakala masyarakat seluruhnya menjamin dan saling bantu membantu menutupi hajat kaum melarat dan mereka yang sangat berkebutuhan, ketika itulah mereka mengikis habis merajalelanya hura-hura dan kegoncangan yang terwujud dari rasa dendam kaum melarat terhadap mereka yang kaya-kaya.<sup>8</sup> Jadi, zakat tidak hanya membantu dari segi fisik melainkan juga dari segi bathin akan sangat membantu dalam menumpas rasa denan dan dengki yang tercipta akibat kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an Surat At-Taubat: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka".<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut, juga mengandung makna bahwa dalam pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan oleh wewenang Rasulullah. Sehingga dalam konteks sekarang masa sekarang ini dapat diaplikasikan dengan melalui Lembaga Amil Zakat. Dimana target dalam pendistribusiannya ditujukan

<sup>8</sup>Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nidzaamul Iqtishadi Fil Islam Mabaadi-Uhu Wahdaafuhu*, Terjemah Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, "Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dan Tujuannya", Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 110.

<sup>9</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 297

kepada delapan golongan mustahiq. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. At Taubah: 60).<sup>10</sup>

Arti *Ash Shadaqat* dalam ayat ini bukan sedekah sunnah, melainkan sedekah wajib atau zakat. Sebab, kalau memang yang dimaksud adalah sedekah sunnah, maka pembagiannya tidak harus pada *Al Ashnaf Ats-Tsamaniyyah*, dan didalam sedekah sunnah tidak ada amil yang ditugaskan mengambil dan mengumpulkannya.<sup>11</sup> Dalam pendistribusiannya, zakat terbagi menjadi dua kategori, yaitu konsumtif dan produktif. Pada kategori konsumtif, dana zakat akan diberikan hanya akan menjadi barang yang akan habis sekali pakai. Sedangkan dalam kategori produktif, dana zakat akan diberikan kepada mustahiq berupa modal untuk melakukan usaha atau berupa barang yang dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan barang produksi.

Berkaitan dengan amil zakat, telah diatur dalam UU RI nomor 38 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama no 581 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 288

<sup>11</sup>Abd. Kholiq Hasan, *Tafsir Ibadah*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008, hlm. 150.

Urusan Haji no D/29 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, UU no 38/99 pada bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.<sup>12</sup> Ada beberapa pertimbangan dalam melaksanakan zakat melalui Lembaga Amil Zakat:

Pertama, dapat menjamin kepastian dan disiplin dalam zakat. Apabila dalam menyerahkan zakat dilakukan oleh muzakki sendiri, dikhawatirkan nasib dan jaminan terhadap orang miskin dan mustahiq lainnya tidak pasti. Serta bisa jadi tidak merata dalam penyerahannya.

Kedua, apabila zakat diserahkan langsung oleh muzakki, dikhawatirkan juga timbul rasa rendah diri dari mustahiq.

Ketiga, untuk mencapai keakuratan dan ketepatan sasaran dalam pemberian zakat menurut skala prioritas. Keempat, mengikuti ajaran Al Qur'an yang disebutkan didalamnya yaitu tentang amil.<sup>13</sup>

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) adalah Lembaga Amil Zakat dan menjadi lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Lembaga ini didirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh tokoh terkemuka yaitu KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid yang terpusat di Bandung dengan tekad menjadi LAZ yang

---

<sup>12</sup>Mansur, *Op. cit*, hlm. 151.

<sup>13</sup>Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2003, hlm.122

professional, jujur dan amanah berlandaskan pada Ukhuwah Islamiyyah. Dan dalam perkembangannya, DPU-DT telah membuka cabang di Semarang.

Yang melatarbelakangi dari didirikannya DPU DT ini adalah melihat Negara Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas adalah Orang Islam. Dimana dalam Ajaran Islam zakat adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim. Akan tetapi realita yang terjadi di masyarakat kesadaran tentang zakat sangat kecil, sehingga dengan adanya Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid ini dapat meningkatkan kesadaran berzakat. Serta untuk mengentaskan kemiskinan. Lembaga ini juga berusaha menjadikan orang-orang yang awalnya mustahiq untuk menjadi muzakki.

Upaya untuk mengentaskan kemiskinan yang dilakukan DPU-DT melalui pengelolaan zakat, telah dihadirkan program Micrifinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) yang diharapkan mampu menjadi sesuatu yang produktif dan solutif. Misykat merupakan program unggulan yang ada pada DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi. Dan barang siapa yang menjadi anggota binaan Misykat, mereka akan mendapat pembiayaan dana bergulir, keterampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri.

Misykat beroperasi dengan cara meminjamkan uang kepada orang miskin untuk melaksanakan usaha ekonomi tanpa adanya tambahan dalam pengembalian pinjamannya (bunga). Dana yang dipinjamkan dalam program ini merupakan dana himpunan dari hasil zakat dan beberapa perusahaan yang menginfakkan sebagian hartanya. Sedangkan berdasarkan teori yang ada,

zakat memang merupakan hak mustahiq, yang seharusnya tidak untuk dipinjamkan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji program Misykat yang ada di DPU-DT cabang Semarang melalui skripsi dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK QARD PADA PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG” dengan harapan, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan islami.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis kaji dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Penggunaan Dana Zakat Pada Program Misykat di Dompot peduli Ummat Darut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Untuk Qard Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap dapat tercapai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Penggunaan Dana Zakat pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dana Zakat Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Ada beberapa manfaat dalam penulisan skripsi ini dan dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah. Terutama dalam pengetahuan tentang zakat di Lembaga Amil Zakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai acuan maupun masukan untuk meningkatkan mutu Lembaga Amil Zakat

Supaya dapat dipraktekkan di Lembaga Amil Zakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini bukanlah merupakan hal baru. Melainkan sebuah penelitian lanjutan dari beberapa referensi yang terkait. Diantaranya:

Skripsi Ela Purwaningsih (2012), yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) di Lembaga amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang”. Yang pada intinya skripsi ini membahas tentang

bagaimana manajemen dan prosedur-prosedur yang dilakukan di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang. Mulai dari pola pelaksanaan sampai kegiatan yang ada didalam program tersebut.

Skripsi Jazuli Ikhsan (2006), dengan judul “Peranan Lembaga Amil Zakat Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Analisis Terhadap Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU DT) Cabang Semarang)”. yang menurutnya secara teoritis dalam praktek misykat ini cukup bagus dan baik. Karena dalam metode ini mengutamakan perkembangan usaha kaum mustahiq. Dengan memberikan pinjaman dari dana zakat dan dengan pola pembinaan intensif yang dinilai cukup efektif. Dan program ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya meningkatkan semangat usaha, bertambahnya ilmu, keterampilan serta menambah ukhuwah islamiyyah.

Skripsi Chafidhotul Chasanah (2015), yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang)”. Dalam penelitiannya, mengungkapkan program ini memberdayakan ekonomi masyarakat dengan pendayagunaan zakat produktif yang ada di lembaga ini. Dengan memberikan bimbingan tentang kewirausahaan sesuai kelompok dan diharapkan mampu mandiri untuk usahanya sendiri. Dengan adanya misykat ini usaha kecil-kecilan telah dirilis, dengan dipinjamkannya dana zakat yang dikelola Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang.

Berdasarkan beberapa referensi yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mencoba meneliti kasus ini yang terfokus pada tinjauan atau bagaimana

menurut hukum islam terkait program yang diterapkan oleh Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini adalah bersifat penelitian lapangan. Jadi, selain dengan mengumpulkan data, penulis juga terjun langsung untuk mengetahui bagaimana praktek yang terjadi. Dibawah ini adalah beberapa metode yang telah digunakan:

### **1. Metode Pengumpulan data**

#### **a) Interview**

Merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung di dalam kasus yang terjadi. Dalam praktek Misykat ini Bapak Saifullahlah yang menangani atau PJ dari program tersebut. Serta dibantu oleh bendahara dan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

#### **b) Dokumentasi**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan perlu juga mencari dan mengumpulkan data-data terkait. Bisa ditemukan di surat kabar, internet, transkrip data yang ada di Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang. Intinya semua yang berkaitan dengan penelitian ini baik data-data yang berupa file atau dokumen maupun foto kegiatan program Misykat.

#### **c) Observasi**

Untuk meneliti suatu permasalahan perlu adanya observasi. Dimana seorang penulis mengamati langsung kegiatan dilapangan. Kemudian aktifitas-aktifitas yang dilihat bisa dicatat. Dan dalam penelitian ini penulis akan mengamati dan melihat proses yang terjadi dalam program misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.

#### d) Library Research

Dalam mengumpulkan data, tidak lupa penulis juga menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Diharapkan mampu menjadi referensi dan acuan dalam menyelesaikan permasalahan-pemasalahan yang ada.

## 2. Metode Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam metode penelitian adalah menganalisis data setelah semua data terkumpul. Supaya penelitian terarah, yang perlu didahulukan adalah menganalisis deskriptif. Yaitu menerangkan keadaan atau gambaran yang terjadi. Tidak hanya menerangkan tentang gambaran atau fenomena-fenomena yang terjadi, tetapi juga akan menerangkan tentang hubungan dan prediksi masalah yang akan dipecahkan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normative. Yaitu dengan berlandaskan teori yang diajarkan dari Al-Qur'an. Kemudian, setelah dianalisis penulis akan menjelaskan penalaran-

---

<sup>14</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 64.

penalaran yang dipakai dalam memahami dan menganalisis dengan penalaran induktif. Suatu penalaran yang menggunakan pernyataan-pernyataan khusus kemudian diakhiri dengan pernyataan-pernyataan yang umum.<sup>15</sup>

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini didalamnya terdiri dari beberapa bab, lebih tepatnya adalah 5 bab. Dimana setiap bab ada beberapa sub bab yang dapat mengarahkan maksud penulisan skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan merupakan langkah awal dalam memulai penulisan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: merupakan bagian yang menerangkan landasan teori umum tentang zakat. Terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan diantaranya: definisi zakat, macam zakat sampai hikmah berzakat.

BAB III: akan menjelaskan praktek penggunaan dana yang digunakan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang dalam programnya yaitu Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat). Dalam bab ini juga akan mendiskripsikan tentang Lembaga tersebut.

BAB IV: berisi analisis data antara teori dan praktek program misykat yang ada di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) cabang Semarang. Serta akan membahas bagaimana menurut hukum islam tentang

---

<sup>15</sup>Jujun S.Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm : 46

Penggunaan Dana Pada Program Misykat di Dompot Peduli Ummat Daarut  
Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang.

BAB V: merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TEORI UMUM TENTANG ZAKAT DAN QARD

#### A. ZAKAT

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata *zaka* yang memiliki arti berkah, tumbuh dan baik. Sedangkan lisan arab zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji.<sup>1</sup> Menurut bahasa zakat memiliki arti *nama* artinya kesuburan, *thaharah* artinya kesucian<sup>2</sup>

Sedangkan para ulama memiliki pendapat masing-masing mengenai zakat. Diantaranya adalah:

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengutip dari Al Mawardi dalam kitabnya *Al Hawi* :

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ  
مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya :”Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”

Asy Syaukani berkata:

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرَ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ  
مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَيْهِ

Artinya :”Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan

---

<sup>1</sup> Mursyidi, *akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. 1, hlm 75

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, Cet. 3, hlm. 3

*sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya*"<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, zakat yaitu nama harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah supaya diberikan fakir dan miskin.<sup>4</sup>

Menurut UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat kita fahami bahwa zakat adalah suatu ibadah wajib bagi setiap muslim dengan cara memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Untuk mempelajari zakat, kita perlu mengetahui dasar-dasar hukum yang ada. Didalam Al Qur'an maupun Hadits telah disebutkan, diantaranya:

1. QS. Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"*

2. QS. Al Baqarah ayat 277

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Farul Fikr, 1996, hlm. 176

<sup>5</sup> Kementerian RI, *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*, Bandung: Fokus Media, 2005, hlm. 60

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*”

### 3. QS. At Taubah ayat 11

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١

Artinya: “*Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*”.

### 4. QS. An Nur ayat 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٦

Artinya: “*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*”.

### 5. QS. Al Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥

Artinya: “*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*”

### 6. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

Dalam hadits tersebut berbunyi, “Islam dibangun atas lima dasar: menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat,

membayar zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim)

### 3. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

#### a. Zakat mal (harta)

Zakat yang bersumber dari harta yang jumlahnya telah mencapai nishabnya. Harta-harta tersebut diantaranya: emas, perak, tumbuh-tumbuhan (yang memiliki buah dan biji-bijian), binatang serta barang perniagaan.

#### b. Zakat nafs

Zakat jiwa atau sering juga disebut dengan zakat fithrah ini dikeluarkan pada saat telah selesai mengerjakan puasa ramadhan 30 hari dan batas akhir mengeluarkannya adalah sebelum mengerjakan shalat id.<sup>6</sup>

### 4. Syarat-Syarat bagi orang yang berzakat

Orang yang berzakat haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

#### a. Mukmin dan Muslim

Karena zakat adalah salah satu dari rukun islam yang lima.

Maka diwajibkan atas mereka yang mukmin dan muslim

#### b. Berakal

Bagi mereka yang tidak berakal, zakatnya dibebankan kepada wali atau orang yang mengurus hartanya.

---

<sup>6</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op Cit*, hlm. 9.

c. Hartanya telah mencapai nishab<sup>7</sup>

Sedangkan syarat sahnya zakat yaitu:

- a. Niat dari muzakki (bagi orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Adanya pengalihan atau serah terima kepemilikan dari muzakki kepada mustahiq<sup>8</sup>

## 5. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat

Telah ditetapkan dalam QS. At Taubah ayat 60 bahwasanya orang-orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) itu terbagi menjadi 8 golongan, ayat tersebut berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Delapan golongan tersebut secara rinci sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Hasan (2008) adalah:<sup>9</sup>

### 1) Fakir

Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta serta tidak memiliki kebutuhan sehari-hari yang cukup. Sehingga diperlukan uluran sesama demi memenuhi kebutuhannya.

<sup>7</sup> Tim Manajemen LAZISMU, *Ternyata Zakat Itu Hebat*, Jakarta: Lazismu,... hlm. 18.

<sup>8</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*,... hlm. 38

<sup>9</sup> Ali hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Edisi 1, cet ke 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 93-102

## 2) Miskin

Seseorang yang memiliki pekerjaan atau harta akan tetapi masih belum bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya seseorang yang sehari memiliki kebutuhan Rp 50.000; tetapi dia hanya memiliki Rp 30.000; saja.

## 3) Riqab

Riqab atau budak yang dimaksud adalah budak belian yang telah diberi kebebasan untuk mengumpulkan harta atau kekayaan supaya dapat menebus dirinya sendiri agar merdeka.

## 4) Gharim

Ada tiga macam gharim yang berhak mendapatkan zakat, yaitu:

1. Orang yang berhutang dikarenakan demi menghindari adanya permusuhan atau pertikaian
2. Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau keluarganya
3. Orang yang berhutang karena memiliki tanggungan. Misalnya seorang pengasuh pesantren berhutang untuk keperluan pesantrennya tersebut.

## 5) Muallaf

Merupakan orang yang baru memeluk agama Islam. Hal ini dilakukan agar orang yang baru masuk islam semakin kuat keimanannya.

## 6) Fi Sabilillah

Yaitu jalan yang dapat mendorong ke jalan Allah. Pada zaman Rosulullah, *fi sabilillah* lebih tertuju kepada mereka yang berperang di jalan Allah. Tetapi pada perkembangannya, *fi sabilillah* merupakan sebutan lain bagi mereka yang menyampaikan sesuatu untuk menuju ridlo Allah baik berupa ilmu ataupun berupa amal. Dalam hal ini, penyaluran zakat biasa diberikan kepada guru-guru mengaji, sekolah, madrasah serta ilmu-ilmu lain yang berguna dimasyarakat. Bagi mereka yang menuntut ilmu juga berhak menerima bagian dari zakat sebagai penunjang ia dalam belajar, misalnya berupa buku dan lain sebagainya.

#### 7) Ibnu Sabil

Musafir yang masih dalam perjalanan. Musafir disini adalah mereka yang melakukan perjalanan atas kebaikan. Maka dari itu, mereka juga berhak mendapatkan bagian dari zakat.

#### 8) Amil

Yaitu orang yang mendapat amanat untuk menumpulkan, menyimpan, menjaga serta menyerahkan zakat tersebut kepada mereka yang berhak. Mereka juga melakukan pembukuan dan bertanggung jawab penuh atas zakat yang ia jaga. Maka, dari jerih payah tersebutlah ia berhak menerima zakat meskipun ia sendiri termasuk orang yang berada.<sup>10</sup>

### 6. Tujuan dari Zakat

---

<sup>10</sup>Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, hlm. 40-42

Dengan diadakannya zakat diharapkan mampu tercapai beberapa keinginan, diantaranya:

- a) Dapat meningkatkan derajat fakir miskin dan keluar dari kesulitan yang menimpa, terlebih yaitu supaya mereka bisa menjadi muzakki dan bukan mustahiq lagi.
- b) Supaya hilang sifat kikir yang ada pada pemilik harta
- c) Ikut membantu permasalahan orang yang berhutang
- d) Supaya tidak ada iri hati maupun dengki antara yang miskin terhadap yang kaya
- e) Supaya tercipta rasa tanggung jawab social pada pemilik harta
- f) Mempererat tali persaudaraan antar umat muslim

## **7. Hikmah Zakat**

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban dalam bidang harta, maka dari itu banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari zakat ini. Baik dari muzakki, mustahiq maupun masyarakat umum. diantara hikmah dan manfaat zakat adalah:

- a) Perwujudan dari keimanan kita terhadap Allah SWT, bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan hartanya, menciptakan akhlak yang baik. Serta bisa mendapat ketenangan hidup.
- b) Dapat membantu, membina dan menolong para mustahiq khususnya bagi fakir dan miskin. Karena telah memberikan kebutuhan yang diperlukan mereka sehingga kehidupan mereka bisa sejahtera dan lebih

layak. Dari segi ibadah mereka, bisa terhindar dari kufur, dan menghilangkan sifat dengki maupun iri hati.

- c) Mensucikan jiwa muzakki dari sifat kikir. Selain itu juga dapat membersihkan jiwa dari kotornya hati dari sifat kikir tersebut. Karena kikir juga mendekati sifat tamak dimana keduanya adalah termasuk sifat tercela. Seorang yang memiliki sifat kikir biasanya akan terus berusaha mendapatkan harta sebanyak-banyaknya sehingga tidak memperdulikan juga cara mendapatkannya. Makanya dengan adanya zakat mereka akan lebih ingat pada sang pencipta dan membiasakan untuk berinfaq dan shadaqah.
- d) Dengan adanya zakat akan kembali mengingatkan kita bahwa manusia tidak hidup sendiri. Perlu melihat sekelilingnya dan sifat mementingkan dirinya sendiri tersebut harus dihilangkan.
- e) Zakat bersifat sosialis, karena ikut meringankan beban para mustahiq serta dapat menikmati apa yang telah diberikan Allah SWT kepada kita.<sup>11</sup>

## 8. Organisasi Pengelola Zakat

Menurut para ulama' fiqih, mereka sepakat mengenai kriteria Amil Zakat. Yaitu, orang yang telah diutus oleh suatu Kepala Negara untuk mengambil serta menyalurkan zakat tersebut sesuai aturan yang ditentukan

---

<sup>11</sup> Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, cet, 1, hlm.

oleh agama islam.<sup>12</sup> Di Indonesia, berkaitan dengan pengelola zakat telah diatur dalam undang-undang. Undang-undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.<sup>13</sup> Pendirian lembaga pengelolaan zakat memang perlu diatur dan ini sangat penting sekali. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga potensi penduduk Indonesia untuk membayar zakat tinggi sekali. Didalam Undang-Undang *a quo* lembaga pengelolaan zakat ini disebut dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Organisasi yang mengelola zakat bentukan pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (biasa disingkat BAZNAS) sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS. Tentunya, LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang terjun dibidang pendidikan, social dan dakwah serta berbadan hukum atau yayasan yang disetujui oleh BAZNAS.<sup>14</sup>

BAZ memang dibentuk oleh pemerintah, tetapi didalamnya harus melibatkan unsur masyarakat mulai awal pembentukan sampai dalam kepengurusan. Menurut peraturan, hanya sekretarislah yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Nur Fatoni, *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah "Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash dan Realitas"*, Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/ IAIN, 2008, hlm 117.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

<sup>14</sup> Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

pejabat Kementerian Agama.<sup>15</sup> Kriteria pengurus BAZ harus memiliki sifat amanah, berdedikasi, berintegritas tinggi, memiliki visi dan misi, professional dan faham tentang fiqih khususnya mengenai zakat.

Diantara kewajiban BAZ yang harus dilaksanakan adalah:

- Segera menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah disepakati.
- Membuat laporan tahunan termasuk didalamnya adalah laporan keuangan.
- Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Mengutamakan pendayagunaan dan zakat dan pendistribusian yang diperoleh oleh daerah masing-masing.<sup>16</sup>

## 9. Pendayagunaan Zakat

Dalam pendayagunaan zakat sangat erat kaitannya dengan pendistribusian, karena apabila pendistribusian tepat sasaran maka pendayagunaan zakat pun akan lebih optimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat memiliki beberapa jenis kegiatan, yaitu:

### a) Berbasis Sosial

Penyaluran dana zakat ini dilakukan dengan cara memberikan dana zakat langsung kepada mustahiq, misalnya dengan memberikan

---

<sup>15</sup> Siti Fatimah, *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*, Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hlm. 24.

<sup>16</sup> Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 4-6

santunan yang ditujukan kepada mustahiq. Penyaluran yang seperti ini disebut dengan hibah konsumtif atau program karitas (santunan).

b) Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat yang semacam ini dengan cara memberikan modal usaha kepada mustahiq dan diarahkan pada usaha yang produktif. Dengan harapan dapat mengangkat derajat para mustahiq.

Dewasa ini banyak lembaga zakat yang sering menyebutnya dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Secara umum, dari kedua penyaluran diatas, perbedaannya berada pada pemberian dan penggunaan zakat tersebut pada mustahiq. Kemudian pada perkembangannya, masing-masing zakat konsumtif dan produktif terbagi menjadi 2, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang produktif yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Dan rinciannya adalah sebagai berikut:

c) Konsumtif Tradisional

Merupakan penyaluran zakat dengan membagikannya kepada mustahiq secara langsung guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya dengan memberikan zakat fitrah pada saat hari raya idul fitri atau zakat mal secara langsung pada mustahiq. Dalam hal mengatasi permasalahan umat, program yang semacam ini hanya berlangsung untuk jangka pendek saja.

d) Konsumtif Kreatif

Penyaluran yang seperti ini adalah dengan memberikan barang yang bermanfaat yang dapat membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial. Misalnya berupa alat pertanian, alat sekolah, alat ibadah sampai gerobak untuk jualan.

e) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat ini adalah dengan memberikan barang-barang produktif. Dengan barang-barang tersebut diharapkan mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. Contohnya dengan memberikan sapi perah atau sapi untuk membajak tanah disawah, mesin jahit dan lain sebagainya.

f) Produktif Kreatif

Pendistribusiannya adalah dengan cara memberikan dana zakat dalam bentuk modal, baik berupa modal pembangunan sosial, ataupun modal usaha untuk para pedagang dan lainnya.<sup>17</sup>

## B. PINJAMAN (QARD)

Pinjaman adalah suatu jenis [hutang](#) yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman [moneter](#). Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang [asetkeuangan](#) seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, cet. 1, hlm. 150-151

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman> (Selasa, 18 Juli 2017 pukul 14.30 WIB)

Dalam Islam terdapat istilah ariyah dan qard yang mana kedua kata tersebut mengandung makna meminjam. Jika ariyah identik dengan pinjaman berupa benda maka qard identik dengan pinjaman berupa uang. Adapun pengertian mengenai ariyah dan qard sebagai berikut:

### 1. Pengertian Qard

Qard secara bahasa al-qoth'u yang berarti potongan di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, qard berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli untuk memenuhi kebutuhannya. Qard juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Definisi qard dalam bahasa arab berarti pinjaman.<sup>19</sup> Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.<sup>20</sup>

Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya. Sedangkan pengertian qard menurut istilah adalah Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk kemudian dia memberikan yang semisal/sepadan setelah mampu.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Adib Bisri dan munawir, *Kamus al-bisri*, Pusaka progresif: surabaya, 1999, hlm. 592

<sup>20</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UI Press, 2009, hlm. 137

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh al Sunnah*, Juz 12, Al-kuwait: Dar Al Bayan, tt, hlm. 166.

Dalam Wikipedia, Al-Qard adalah salah satu akad yang terdapat pada sistem perbankan syariah yang tidak lain adalah memberikan pinjaman baik berupa uang ataupun lainnya tanpa mengharapkan imbalan atau bunga (riba). Secara tidak langsung berniat untuk tolong menolong bukan komersial.<sup>22</sup>

Menurut fatwa, al-qard ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”<sup>23</sup>

Hakikat al-qard adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (muqtarid) harta membatalkan kontrak *al-qard*.

Perjanjian qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qard, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang

---

<sup>22</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/qardh>(Selasa, 25 Juli 2017 pukul 14.30 WIB)

<sup>23</sup>Atang Abd. Hakim, Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 267

untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.<sup>24</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa al-qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa al-qard juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 222

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 274

## 2. Dasar Hukum Qard

Adapun dalil yang menunjukkan kebolehan Qard terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. Qs Al-Baqarah : 245 dan Qs. At-Taghabun:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : *“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*.( Qs. Al-Baqarah:245)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١

Artinya : *“jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”*.(QS. At-Taghabun:17)

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>26</sup>

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud

عن ابن مسعود ان النبي ص.م . قال: ما من مسلم يُقرضُ مُسْلِماً قَرْضاً

مَرَّتَيْنِ الا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

(رواه ابن ماجه)

Artinya : “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) *shadaqah*.” (HR Ibnu Majah)<sup>27</sup>

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa qard (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

### 3. Unsur-Unsur Akad Qard

Unsur-unsur yang ada dalam akad qard yaitu:

a. Adanya pertalian ijab dan qabul

Ijab adalah pernyataan kehendak dari suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dari suatu pihak yang berijab.

b. Dibenarkan oleh syara'

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich,...274-275

<sup>27</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4, hlm 720.

Akad yang terjadi dalam qard tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam sebagaimana yang telah diatur Allah SWT dan berdasarkan hadits-hadits Nabi SAW. Jika bertentangan maka akad tersebut menjadi tidak sah

c. Memiliki akibat hukum

Akad merupakan salah satu tasarruf atau tindakan hukum yang dapat menimbulkan obyek hukum dari perjanjian yang telah disepakati dengan para pihak serta memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang dapat mengikat para pihak.<sup>28</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Qard

Adapun rukun syarat qard ada empat yaitu:

1. Akad qard dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafiiyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
2. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau

---

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007, hlm. 48.

ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelas karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *qard* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Ketentuan Umum al-Qardh dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001:

1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

### **5. Manfaat Qard**

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang terdesak untuk mendapatkan dana talangan dalam jangka yang pendek
- b. Merupakan salah satu ciri yang membedakan antara pinjaman Bank Syariah dan Bank Konvensional.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001, hlm. 134.

### **BAB III**

#### **LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG**

##### **A. Sejarah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT)**

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang berada di Jalan Sriwijaya No. 130 Semarang. Dompot Peduli Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang pada awal berdirinya tidak terlepas dari Yayasan Daarut Tauhiid yang ada di Bandung. Awalnya, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Pesantren Daarut Tauhid. Tidak hanya zakat, tetapi juga infaq dan shadaqah. Kemudian pada tanggal 16 Juni 1999 pengurus Yayasan Daarut Tauhiid mengadakan rapat guna membahas tentang pengelolaan zakat tersebut, karena sangat disadari bahwa pengelolaan tersebut dibutuhkan kenerja yang optimal, professional, amanah serta jujur. Dan berlandaskan ukhuwah islamiyyah. Berangkat dari situlah kemudian didirikan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid.

Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid (DPU-DT) merupakan lembaga Amil zakat dan merupakan lembaga nirbala yang yang beroperasi di bidang penghimpunan dan juga pendayagunaan zakat. Infaq dan shadaqah. Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 yang merupakan bagian dari yayasan Daarut Tauhiid Bandung dan memiliki tekad menjadi Lembaga Amil Zakat yang professional, jujur, amanah serta berlandaskan Ukhuwah Islamiyyah.

Yang melatarbelakangi terbentuknya DPU Daarut Tauhiid ini adalah Indonesia merupakan suatu Negara yang jumlah penduduknya mayoritas muslim. Sehingga potensi penduduknya untuk melaksanakan zakat sangat tinggi. Akan tetapi, pada saat itu kesadaran masyarakat masih minim sekali tentang berzakat. Maka dari itu perlu adanya wadah untuk menampung semua itu, selain itu DPU Daarut Tauhiid juga memiliki harapan supaya para mustahiq dikemudian hari akan menjadi muzakki.

Pada perkembangannya, DPU Daarut Tauhiid mendapat perhatian pemerintah sehingga pada tanggal 11 Juni 2016 ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016. Dan sebelumnya, pada tahun 2004 telah ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 tahun 2004.

Mulai tahun 2004 itulah DPU Daarut Tauhiid mengembangkan konsepnya. Yaitu dengan menyalurkan dana zakat bergulir kepada penerima zakat. Dengan adanya konsep ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya dan bisa menjadi pemberi zakat. Oleh karena itu, saat ini pembelajaran masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat merupakan suatu prioritas utama yang perlu dijalankan, supaya dapat menumbuhkan kemampuan dan kemajuan umat.<sup>1</sup>

Setelah menjadi LAZNAS, DPU DT mengembangkan sayapnya hingga berbagai kota di Indonesia. Diantarnya Jakarta, Bogor, Garut, Tasikmalaya, Yogyakarta, Semarang, Palembang dan Lampung. DPU DT mengemban peran

---

<sup>1</sup><http://www.daaruttauhiid.org/program/read/14/domp-peduli-ummat-daarut-tauhiid.html>, (blog Domp-peduli Ummat Daarut Tauhiid). Selasa, 18 Juni 2017 pukul 17.00 WIB

yang sangat penting sebagaimana yang ada dalam misi DPU Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai islam.

## **B. Visi dan Misi LAZNAS DPU DT Semarang**

### 1) Visi

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional(LAZNAS) yang amanah, professional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

### 2) Misi

- Mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat, infaq dan shadaqah
- Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosial menuju masyarakat mandiri.

### 3) Motto

Membersihkan dan memberdayakan.

## **C. Program Kerja LAZNAS DPU DT Semarang**

Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) dalam menjalankan aktivitasnya ada empat program khusus, yaitu Dakwah-ku, Peduli-ku, Beasiswa-ku, Ikhtiar-ku.

### 1) Dakwah-Ku (Program Dakwah)

Dakwah merupakan program syiar oleh agama islam yang menyebarkan atau menyerukan kebaikan-kebaikan sebagai *rahmatan lil alamin*. Penyebaran nilai-nilai dakwah ini bisa melalui media elektronik maupun media cetak. Tekniknya, dapat disampaikan di masjid-masjid dan

mengadakan kegiatan pengajian maupun seminar dengan melibatkan berbagai pihak.

Program yang jalankan:

1. Pengajian:
  - a. Pengajian MTMQ (majelis taklim manajemenqolbu).
  - b. Ngaji Inspirasi untuk kampus dan komunitas
  - c. Pengajian karyawan di Instansi / Perusahaan
  - d. MMQ Bisnis (manajemen Qolbu for bisnis)
2. Media dakwah melalui Penyebaran Bulletin Sakinah
3. Kursus dan bimbingan:
  - a. Bimbingan baca Quran
  - b. Pesantren kilat ramadhan
4. Penyaluran Alquran dan iqra di TPQ dan Musholla didaerah terpencil.

## 2) Peduli-Ku (Program Sosial Kemasyarakatan)

Program berbasis sosial kemasyarakatan yang diberikan pada individu, kelompok, serta masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik kebutuhan yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Layanan yang diberikan berupa:

1. Pengobatan Gratis
2. Rescue dan Recovery Bencana
3. Ambulance Jenazah Gratis

4. Ramadhan Peduli Negeri
5. Peduli Lingkungan
6. Divable Care
7. Penyediaan Air Bersih
8. Santunan Panti Asuhan
9. Bantuan Biaya Pendidikan

### 3) Beasiswa-Ku (Program Pendidikan)

Beasiswa-ku merupakan program pemberian beasiswa dalam bidang pendidikan formal maupun non formal. Beasiswa pendidikan ini diberikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMK/SMA hingga pada tingkat perguruan tinggi baik PTS maupun PTN dari kalangan tidak mampu dan diharapkan bisa menjadi generasi pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan baik.

Beasiswa pendidikan yang bersifat non formal berupa pelatihan juga pendidikan karakter yang terpadu supaya tercetak generasi yang siap bersaing di dunia kerja. Didukung dengan pembekalan oleh ahlinya supaya terwujud skill yang memadai, seperti pelatihan cleaning service, , pelatihan santri siap mandiri, pelatihan service HP dan pelatihan ketrampilan lainnya.

### 4) Ikhtiar-Ku (Program Ekonomi)

Ikhtiar-ku merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara intensif, sistematis, dan berkesinambungan. Peserta program (mustahiq) diberi dana bergulir, wawasan berwirausaha, ketrampilan, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga bisa mandiri secara financial.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan meliputi:

1. Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)
2. Desa ternak mandiri
3. Usaha tani mandiri<sup>2</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Program Misykat**

Misykat merupakan kepanjangan dari Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat. Sesuai dengan namanya, terdapat kata microfinance yaitu menjalankan programnya dengan memberikan pembiayaan usaha kecil yang berupa simpan pinjam. Sedangkan kata syariah menunjukkan bahwa segala kegiatan yang ada didalamnya didasarkan pada aturan dan nilai-nilai agama islam, mulai dari transaksi dan yang lainnya. Dan berbasis masyarakat yang dimaksud adalah dalam program ini kegiatannya dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>3</sup>

Misykat ini adalah kegiatan pembiayaan usaha kecil dengan memberikan pinjaman modal dari hasil zakat, dengan akad qordul hasan yaitu tanpa ada tambahan dalam pengembaliannya. Dalam penyaluran zakat yang demikian ini diharapkan masyarakat yang tergabung dalam misykat bisa berusaha dalam berwirausaha dan dapat meningkatkan ekonomi

---

<sup>2</sup> Chafidhotul Chasanah, *Pendayagunaan zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang)*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, hlm. 62-65.

<sup>3</sup> Iwan Rudi Saktiawan, *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat Aplikasi Zakat Produktif Untuk Pemberantasan Kemiskinan*, Bandung: DPU DT Press, 2006, hlm. 25.

mereka. Karena dengan memberikan zakat konsumtif tradisional saja tidak akan membawa dampak jangka panjang dan akan habis seketika.<sup>4</sup>

a) Visi dan Misi Misykat

Visi Misykat: menghantarkan *mustahiq* menjadi *muzaki*. Sedangkan

Misi program misykat sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga *mustahiq*
2. Mengoptimalkan potensi *mustahiq* menuju kemandirian
3. Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir, dan kinerjamustahiq
4. Membudayakan pola hidup hemat dan menabung
5. Meningkatkan akses jaringan, skill (keterampilan) dan usaha anggota

b) Persyaratan awal untuk ikut program Misykat, adalah:

Dalam menjadi anggota misykat yang diselenggarakan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sukarela dalam keikutsertaan
2. Harus bersedia untuk berperan aktif
3. Bersedia mengikuti kegiatan rutin tiap pekan (maksimal 1 jam)
4. Bersedia menabung serta membayar pembiayaan sesuai ketentuan
5. Telah tergabung dalam kelompok
6. Saling percaya sesama anggota

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Saifullah selaku coordinator Misykat. (Selasa, 18 Juli 2017)

7. Tidak boleh ada ikatan darah 1 tingkat sesama anggota
8. Satu kelompok terdapat seorang ketua untuk memimpin
9. Satu kelompok merupakan tetangga masing-masing
10. Mengisi formulir yang telah disediakan

c) Prosedur bagi calon anggota Misykat

1. Mengisi formulir
2. Non biaya administrasi
3. Memiliki komitmen untuk berusaha di wilayah mikro
4. Bersedia untuk berorganisasi<sup>5</sup>

d) Pembiayaan Program Misykat

Dana program Misykat ini berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid. Dana tersebut dikelola oleh lembaga, yang kemudian disalurkan kepada anggota misykat menggunakan pola 2-2-1. Maksudnya adalah, pada sesi pertama pembiayaan dari 10 orang anggota hanya ada 4 orang anggota Misykat yang akan diberikan pembiayaan. Sedangkan anggota lainnya akan menjadipengawas teman sejenisnya yang sudah diberikan dana. Begitu seterusnya.

Sasaran ataupun penerima dana Misykat tidak dibebankan pada golongan 8 *asnaf* secara begitu saja. Tetapi bagi mereka yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam

---

<sup>5</sup> Ir Iwan Rudi Saktiawan, *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid*, Bandung: DPU DT Press, 2006, hlm.5-7

2. Memiliki usaha kecil atau motivasi untuk berusaha
3. Tergolong fakir dan miskin
4. Berusia produktif, yakni 17-45 tahun
5. Tempat tinggal yang tetap
6. Memiliki penghasilan yang sedang sehingga belum terkena wajib zakat

Untuk mengetahui seseorang tergolong dalam kategori fakir dan miskin, dari pihak DPU telah memberikan syarat-syarat tertentu ketika mendaftar diantaranya, mengumpulakn data-data keluarga termasuk pendapatan dan pengeluaran keluarga per bulan. Kemudian DPU menyurvei langsung ke rumah-rumah yang terdaftar. Setelah data terkumpul dan survei dilakukan, barulah diadakan penyeleksian.<sup>6</sup>

Supaya suatu pekerjaan bisa lancar dan berhasil, diperlukan SOP (Standar Operasional Program) agar semua berjalan dengan baik. Adapun SOP dalam pendampingan Misykat adalah:

1. Pola pendampingan program
  - Pembinaan dilakukan secara rutin setiap pekan di rumah anggota berdasarkan musyawarah.
  - Aspek pembinaan mencakup perubahan karakter dalam Satu kelompok dengan *entry point* simpan pinjam.
2. Bentuk pembinaan program pekanan
  - Pembinaan wajib dilaksanakan setiap pekan.

---

<sup>6</sup> Ir. Iwan Rudi Saktiawan dkk, *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid*, Bandung, DPU DT Press: 2006, hlm. 25

- Setiap anggota wajib memiliki rekening atau “Tabungan Berencana” sebelum diberikannya pembiayaan dana bergulir kepada pihak yang bersangkutan.
- Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- Adanya pengembangan jaringan pemasaran serta pelatihan yang berbentuk usaha

e) Jenis-jenis Pelayanan Keuangan Program Misykat

1. Iuran Kelompok

- a. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran kelompok setiap pekan. Meskipun orang yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam pertemuan pekanan, akan tapi ia tetap diwajibkan membayar iuran tersebut.
- b. Iuran kelompok merupakan aset anggota. Bukan asset dari lembaga Misykat.
- c. Asset tersebut dapat dikembalikan apabila mereka secara musyawarah telah membubarkan diri.
- d. Aset anggota dikelola oleh lembaga Misykat
- e. Iuran kelompok juga sebagai aset tanggung renteng kelompok.

2. Tabungan Berencana

- a. Tabungan berencana pada program Misykat merupakan esensi. Oleh karena itu, setiap anggota Misykat diwajibkan memiliki rekening tabungan berencana.

- b. Materi pendidikan tabungan berencana harus disampaikan oleh pendamping sebelum pembukaan rekening di Lembaga Keuangan Syariah.
  - c. Tabungan berencana dibebankan pada anggota yang sudah memiliki penghasilan. Bagi anggota yang belum memiliki penghasilan tidak diwajibkan memiliki tabungan berencana. Akan tetapi, materi pendidikan tabungan berencana harus dipahami mereka.
  - d. Setelah mereka yang tadiya tidak memiliki penghasilan kemudian memiliki penghasilan maka diwajibkan kepada mereka untuk membuka tabungan berencana.
3. Tabungan Cadangan
- a. Pada anggota Misykat yang mengajukan pembiayaan dana bergulir wajib memiliki tabungan cadangan.
  - b. Besarnya jumlah tabungan cadangan yang dibebankan pada setiap anggota adalah 25% dari jumlah pinjaman.
  - c. Tabungan cadangan diciciloleh anggota secara rutin pada pertemuan setiap minggu sesuai dengan lama pinjaman.
  - d. Tabungan cadangan dikembalikan kepada anggota setelah yang bersangkutan melunasi pinjamannya kepada lembaga.
  - e. Tabungan cadangan bisa digunakan sebagai dana talangan apabila yang bersangkutan mengalami kemacetan.
4. Cicilan Pokok Pinjaman

- a. Setiap anggota yang melakukan pengajuan pinjaman, kemudian pengajuan tersebut disetujui oleh pengurus Misykat, maka pengajuan pembiayaan/ pinjaman dilakukan secara tertulis.
- b. Pengajuan pembiayaan untuk tahap satu maksimal 1 tahun.
- c. Pengajuan pembiayaan untuk tahap kedua dan seterusnya yaitu antara 3 sampai 5 bulan. Jika tidak sanggup maksimal 1 tahun.
- d. Besarnya cicilan pokok disesuaikan dengan kesanggupan anggota yang bersangkutan dan lamanya pinjaman.<sup>7</sup>

Berikut adalah nama-nama penerima dana bergulir pada program misykat yang aktif sampai bulan juni 2017

Table 1

No	NAMA ANGGOTA	ALAMAT TINGGAL
1	Sulastri	Kp. Kalibaru Timur Rt 8 Rw 9
2	Dwi Wagiantini	Kp. Kalibaru Timur Rt 8 Rw 9
3	Daryati	Kalibaru Timur Rt.08/Rw.09 Kel. Bandarharjo
4	Umiyati	Kp. Kalibaru Timur Rt 8 Rw 9
5	Suciati	Bandarharjo RT. 09/09
6	Menik Sugiarti	Kalibaru Timur RT.08/09
7	Dwi Ningsih	Kalibaru Timur RT.08/09
8	Sunarti	Kalibaru Timur RT.03/09
9	Siswati	Kalibaru Timur Rt.06/Rw.09 Kel. Bandarharjo
10	Kristiana	Jl. Ayodyapala No. 43 RT 4 / 6
11	Sri Lestari	Jl. Lesanpuro 1/13 RT 1 RW 10
12	Sri Rahayu	Jl. Lesanpuro I RT.7/10
13	Suminah	Tandang RT.02/10
14	Maryati	Tandang Selatan RT.2/10
15	Marlinah	Tandang Selatan RT.2/10
16	Sumiyatun	Tandang RT.02/10
17	Yuli	Tandang RT. 7/10
18	Sarmi	Tandang RT. 7/10

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 33-38

19	Endang Suwarni	Tandang RT. 7/10
20	Sukirah	Tandang RT. 7/10
21	Tukirah	Jl. Tandang RT.04/10
22	Maesaroh	Tandang Selatan RT.4/10
23	Sri Wahyuni	Cinde Timur No. 21A RT.02/07
24	Satiti Handayani	Jl. Tandang RT.04/10
25	Woro Astuti	Tandang RT.04/10 Kel. Jomblang Kec. Candisari
26	Dwi Astuti	Jl. Tandang RT.2/10
27	Nila Susanti	Tandang RT. 7/10
28	Sri Utami	Cinde Timur RT.02/07
29	Titik Kasiyanti	Tandang RT. 7/10
30	Idni Mitatik	Tandang RT.09/10
31	Watini	Tandang RT. 04/10
32	Surami	Jl. Tandang RT. 12/10
33	Mutiah	Jl. Tandang RT. 12/10
34	Tri Sari Puspa Rini	Jl. Tandang RT.03/10
35	Marfuchatun	Jl. Tandang RT. 12/10
36	Sularsih	Jl. Tandang RT.03/10
37	Sartini	Jl. Tandang RT.12/10
38	Rubiyem	Jl. Tandang RT. 12/10
39	Mursinah	Jl. Tandang RT. 12/10
40	Sumirah	Jl. Tandang RT. 12/10
41	Sri Mujiarti	Jl. Tandang RT. 06/08
42	Sri Hariyatun	Jl. Tandang RT. 12/10
43	Sri Nur Alim	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
44	Jumiah	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
45	Shofiatun	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
46	Farida	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
47	Siti Zulaikhah	Jl.Tambak Mulyo RT.01/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
48	Wiwik Pujiati	Jl. Petek KP Geni Besar RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
49	Noor Azizah	Jl. Petek KP Geni Besar 742 RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
50	Jumiyati Husin	Jl. Petek KP. Banjar No. 640C RT.01/08 Dadap sari Semarang Utara
51	Siti Nurul Raisih	Jl. Layur KP Lengkong Sop RT.05/07 Dadapsari Semarang Utara
52	Juwaenah	Jl. Kakap Kp. Pencikan I/184 RT.06/02 Kel.

		Dadapsari SeMut
53	Indah Kurniati	Jl.Petek Kp. Banjar No.651 Rt,001 Rw.008
54	Siti Syaidah	Jl. Rejosari Gumuk RT.04/11
55	Puji Ristanti	Jl. Rejosari Gumuk 3A RT.04/11
56	Nuryani	Jl. Rejosari Gumuk No.15 RT.04/11
57	Prihatiningsih	Jl. Rejosari Gumuk GGIII/I RT.04/11
58	Sholikaton	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
59	Istirokhah	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
60	Sutyem	Semarang, 01/05/1962
61	Minarsih	Semarang, 04/09/1970
62	Sri Retnowati	Semarang, 22/11/1960
63	Ika Anggraini	Gunung Kidul, 02/11/1985
64	Emi Erawati	Semarang, 30/08/1990
65	Susanti	Semarang, 20/05/1973
66	Sriyatun	Demak, 31/12/1973
67	Suwarti	Demak, 07/11/1978
68	Mastopah	Semarang, 30/06/1963
69	Luzumatun	Semarang, 18/06/1977
70	Umun Muhaimunah	Jepara, 31/12/1980
71	Sumiati	Demak, 24/04/1983
72	Yasiroh	Semarang, 31/12/1963
73	Sussiatiningsih	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
74	Rini Kusriani	Bedas Selatan Rt.07 Rw.06 kel. Dadapsari
75	Munawiroh	Jl. Bedas Utara 234 RT.02/02 Kel. Dadapsari SemUt
76	Tri Siswanti Handayani	Deliksari RT.04/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
77	Kasmini	Deliksari RT.01/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
78	Halimah	Deliksari RT.02/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
79	Mei Astriani	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
80	Mujiati	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
81	Anik Handayani	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
82	Martini Trisnowati	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
83	Dwi Endarwati	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
84	Susanti	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
85	Anis Fuatun	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
86	Darwati	Deliksari RT.05/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati
87	Seminarwati	Deliksari RT.01/06 Kel.Sukorejo Kec.Gunungpati

88	Arnis Subaryanti	Prembaen Selatan No.996 RT.04/05 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah
89	Sulasmi	Prembaen SD RT.05/05 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah
90	Sutinah	Jl. Kembang Paes Noi.1050-A RT.01/05 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah
91	Sumartini	Jl Prembaen Selatan Rt4/5 Kembang Sari, Semarang Tengah
92	Julianingsih	Jl. Kelengan Kecil 8-B RT.03/03 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah
93	Sutami	Kp.Tempen Selatan 2 No.294 RT.04/01 Kel. Kembang Sari Kec. Semarang Tengah
94	Fitriyani	Jl Prembaen No.947 Rt1/4 Kembang Sari, Semarang Tengah
95	Siti Sumarni	Jl Prembaen No. 930 Rt3/5 Kembang Sari, Semarang Tengah
96	Suti Rahayu	Jl Ayodyapala No. 59 Rt6/9 Krobokan, Semarang Barat
97	Sutinah	Jl Prembaen No. 934 Rt7/5 Kembang Sari, Semarang Tengah
98	Jariyati	Jl. Lodang Raya RT.05/02 Kel. Bandarharjo
99	Maslahah	Jl. Lodang Raya RT.05/02 Kel. Bandarharjo
100	Ernawati Fatimah	Jl. Lodang Raya RT.04/02 Kel. Bandarharjo
101	Furiyah	Jl. Tambak Bandarharjo RT.05/02 Kel. Bandarharjo
102	Suci Rochayati	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
103	Anis Wijaya	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
104	Djumaroh	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
105	Heni Ningsih	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
106	Karyati	Lamper Mijen RT.02/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
107	Supiyannah	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
108	Suparti	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
109	Subiyati	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
110	Sumiyati	Gayamsari Selatan RT03/03 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang
111	Kasmiah	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
112	Supriyati	Lamper Mijen RT.02/06 Kel. Lamper Tengah Kec.

		Semarang Tengah
113	Rumini	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
114	Sri Sumarni	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
115	Ika Yulianti	Lamper Mijen Utara RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
116	Wagini	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
117	Mei Kristiyani	Lamper Mijen RT.03/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
118	Susi Ridhayati	Lamper Mijen RT.02/06 Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Tengah
119	Siti Unayah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/15
120	Ngasmirah	Jl. Tambak Mulyo RT.01/14
121	Kusnah	Jl. Tambak Mulyo RT.03/14
122	Rusminah	Jl. Tambak Mulyo RT.09/14
123	Risti Pamungkas	Jl. Tambak Mulyo RT.06/15 Kel. Tanjung mas Kec.Semarang Utara
124	Nor Faizah	Jl. Tambak Mulyo RT.07/14 Kel. Tanjung mas Kec. Semarang Utara
125	Solekah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/15 Kel. Tanjung mas Kec. Semarang Utara
126	Muzaimah	
127	Nur Kamilah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/14
128	Rahwati	Jl. Tambak Mulyo RT.06/14
129	Rukaidah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/15
130	Keswati	Jl. Tambak Mulyo RT.08/14
131	Mukhoriyah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/14
132	Muksodah	Jl. Tambak Mulyo RT.08/14
133	Munasiroh	Jl. Tambak Mulyo RT.08/14
134	Mustofiah	Jl. Tambak Mulyo RT.09/14 Kel. Tanjung mas Kec. Semarang Utara

*Sumber data: Dokumentasi pada LAZNAS DPU DT Cabang Semarang*

Daftar diatas adalah anggota misykat yang telah mendapatkan dana bergulir tahap pertama yang masih aktif. Dimana tahap pertama inilah yang mendapatkan modal usaha dari pinjaman dana zakat. Apabila ingin mengajukan pinjaman lagi, maka masuk pada tahap kedua yang sumber

dananya adalah dari perusahaan (CSR), begitupun tahap-tahap selanjutnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Saifullah selaku coordinator Misykat, (Selasa, 18 Juni 2017).

**BAB IV**

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK QORD PADA  
PROGRAM MISYKAT DI DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT  
TAUHIID (DPU-DT) CABANG SEMARANG**

**A. Analisis Manajemen kelompok Pada Program Misykat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang**

Telah kita ketahui, zakat merupakan rukun islam yang wajib kita laksanakan. Didalamnya terkandung unsure *hablu minallah* dan *hablu minannas*. Karena selain ada keterikatan dengan Tuhan, zakat juga menyangkut tentang hubungan dengan manusia. Zakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengikis kesenjangan social.

Salah satu golongan penerima zakat adalah panitia penerima zakat atau yang biasa disebut amil Maka dari itu perlu pemberdayaan zakat yang baik dan terorganisir. Salah satunya adalah melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

Di Indonesia terdapat banyak Lembaga Amil Zakat yang bisa dipercayakan untuk pemberdayaan tersebut, diantaranya Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Semarang. Dalam kiprahnya sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid sangat berperan aktif dibidang pemberdayaan masyarakat. Selain dibidang dakwah (karena pada awalnya merupakan sebuah Yayasan Pondok Pesantren), DPU DT saat ini juga memfokuskan pragramnya dibidang

perekonomian masyarakat. Diantaranya yaitu program unggulan MISYKAT (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat). Program Misykat berusaha meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman untuk melakukan sebuah usaha mikro. Yang mana sumber dari keuangan misykat itu dari hasil zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid khususnya pada peminjaman tahap pertama.

Dalam program misykat yang diterapkan DPU DT bersifat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang anggota. Jadi, jika ingin mendapatkan pinjaman harus menjadi bagian dari kelompok. Masing-masing kelompok harus memiliki komitmen untuk dapat mengikuti pertemuan atau pendampingan misykat tiap pekannya. Setiap anggota tidak lantas mendapatkan dana pinjaman secara serentak. Namun dalam misykat ada ketentuan yang harus dijalankan. Yaitu peminjaman dengan menggunakan pola 2-2-1. Maksudnya adalah dari ke10 orang anggota yang akan mendapatkan pinjaman sesi pertama adalah 4 orang, sedangkan yang lain mengawasi dalam cicilannya. Karena apabila ada anggota yang tak sanggup melengkapi cicilannya maka dana pinjaman untuk yang lainpun tidak akan keluar. Maka dari itu, pengawasan sangat perlu serta keaktifan dan prinsip kebersamaan dalam anggota penting sekali. Setelah 4 orang pertama lancar membayar cicilannya barulah 4 berikutnya dan kemudian 2 yang terakhir. Pada saat penerimaan dana pinjaman juga terucap ijab qobul dari pendamping misykat dan penerima pinjaman yang disaksikan oleh seluruh anggota kelompok.

Dalam pertemuan anggota tiap pekan, masing-masing anggota juga diwajibkan untuk menabung dan membayarkan sejumlah iuran pokok, yaitu cicilan pokok pinjaman, iuran kelompok, tabungan cadangan dan tabungan berencana. Cicilan pokok pinjaman merupakan kewajiban masing-masing anggota yang melakukan peminjaman. Maksimal pengangsuran adalah 48 minggu atau 1 tahun. Iuran kelompok merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada masing-masing anggota dengan ketentuan jumlah yang telah disepakati. Hasil dari iuran ini bisa dikembalikan apabila kelompok tersebut telah menyatakan diri untuk bubar. Akan tetapi, apabila anggota kelompok tersebut ada yang mengalami kemacetan dalam cicilan, maka anggota yang lain juga menanggung beban tersebut dengan menalangi kekurangannya menggunakan dana hasil iuran kelompok. Ini biasa dinamakan dengan istilah tanggung renteng. Sedangkan tabungan cadangan yang dibebankan kepada anggota inilah yang akan digunakan untuk mengganti kekurangannya meskipun jumlahnya 25% dari total peminjaman. Kemudian tabungan berencana merupakan tabungan seperti pada umumnya, yaitu menabung tanpa dibatasi jumlah iurannya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab ii, dewasa ini ada beberapa macam cara penyaluran zakat. Yaitu penyaluran secara konsumtif dan produktif. Dalam hal ini Lembaga Amil Zakat DPU Daarut Tauhiid Cabang Semarang menggunakan dana hasil zakat tersebut dengan konsep zakat produktif, lebih tepatnya produktif kreatif karena penyaluran dana tersebut untuk penambahan modal dalam berwirausaha dan dengan dikreasikan dengan

peminjaman. Dimana tidak sekedar hanya memberikan tunjangan atau memberikan zakat untuk keperluan konsumtif saja. Ibarat DPU tidak hanya memberikan ikan yang akan habis dikonsumsi, tapi telah memberikan kail untuk memancing sehingga kapan saja mustahiq bisa mendapatkan ikan. Salah satu tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup mustahiq, maka menyalurkan zakat secara konsumtif dirasa tidak cukup.

Berdasarkan pengelolaan dana dan manajemen kelompok pada program misykat yang telah diuraikan diatas menurut hemat penulis dirasa sudah baik. Didukung dengan cara penyerahan dana pinjaman kepada masing-masing anggota misykat yang didalam sudah memenuhi rukun dan syarat pinjam meminjam (*qardh*). Terkait dengan system tanggung renteng pun merupakan cara yang baik supaya masing-masing kelompok bisa berjalan dan tiap anggota bisa mengikat anggota yang lain.

## **B. Analisis Terhadap Penggunaan Dana Zakat Untuk Qord Pada Program Misykat Di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang**

Didalam Al Qur'an telah banyak disebutkan tentang kewajiban berzakat. Begitu pula didukung dengan hadits yang bisa menjadi penguat. Al Qur'an juga sudah menjelaskan siapa saja golongan yang berhak mendapatkan zakat. Berdasarkan aturan syariah bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq maupun shadaqah adalah hak milik para mustahik. Sesuai dengan firman-Nya:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۙ ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz Dzariyat: 19)

Sedangkan pada penyaluran zakat secara produktif, zakat tidak secara langsung diserahkan kepada mustahiq. Zakat biasa diberikan dalam bentuk modal usaha. Penyaluran zakat secara produktif ternyata pernah diserukan oleh Rosulullah. Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahandanya, bahwa Nabi SAW telah memberikan zakat kepadanya kemudian menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang dilaksanakan pada program misykat di DPU DT Cabang Semarang bahwa penyaluran zakat secara produktif. Dan pada masa saat ini sudah banyak teori yang membolehkan tentang adanya zakat produktif. Seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Dr. H. Mansur, M,Ag guru besar IAIN Salatiga dalam bukunya “Seluk Beluk Ekonomi Islam” (2009). Beliau menyampaikan bahwa ada 4 macam cara mendistribusikan zakat, yaitu:

- 1) Konsumtif tradisional
- 2). Konsumtif kreatif
- 3). Produktif tradisional
- 4). Produktif kreatif.

---

<sup>1</sup> A. Khoirul Anam, *Produktifitas dan pendayagunaan Harta Zakat*, NU Online, <http://www.nu.or.id/post/read/7974/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat>.

Dalam pendistribusian zakat dengan menyerahkan modal untuk usaha menurutnya masuk pada kategori produktif kreatif. Akan tetapi, didalam penggunaan dana zakat pada program misykat di DPU DT Cabang Semarang sedikit berbeda dengan penyaluran zakat produktif yang hanya menyerahkan dana zakat sebagai modal usaha. Di DPU DT Cabang Semarang dana pengumpulan zakat tersebut diberikan kepada mustahiq dengan cara memberikannya sebagai pinjaman untuk modal usaha.

Ditinjau dari peminjamannya, ini termasuk pada qardhul hasan, yaitu peminjaman kebajikan. Maksudnya, peminjaman tersebut tanpa memberikan tambahan pada pengembaliannya. Sebagai dasar dibolehkannya al qard adalah QS. Al Baqarah Ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa qardh sebenarnya haruslah bersifat lunak. Jangan memberatkan pada peminjam. Apabila yang berhutang masih dalam kesukaran maka berilah ketangguhan. Jika qard bersifat lunak, maka menurut fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 bahkan apabila ada yang tidak mampu membayar LKS harus memberikan tambahan waktu. Dan yang paling puncaknya LKS menghapus sebagian atau semua dari utangnya. Begitupun qardhul hasan, dalam akadnya tanpa memberikan tambahan dalam pengembaliannya.

Dalam bahtsul masail Diniyyah Maudluyyah atau pembahasan masalah keagamaan penting di Mukhtamar Nahdlotul Ulama yang ke-28 bertempat di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 1989 memberikan penjelasan bahwa kegiatan pendayagunaan zakat secara produktif semacam itu diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian para mustahik.<sup>2</sup>

DPU DT Cabang Semarang hanya berusaha membantu mengentaskan perekonomian para mustahiq menuju jenjang yang lebih baik. Berdasarkan kaidah fiqh ada kaidah:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Yaitu segala perkara tergantung pada maksudnya atau tujuannya. Meskipun dana zakat tersebut dipinjamkan, akan tetapi daya guna dan manfaatnya pun jelas.

Dasar yang menjadi istimbat hukum yang lainnya tentang zakat sebagai peminjaman modal usaha adalah “masalah mursalah”. Secara bahasa, masalah memiliki arti yang sama dengan manfaat baik dari segi makna maupun lafal. atau bisa juga diartikan dengan suatu pekerjaan yang memiliki manfaat.

Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ghazali masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka menjaga tujuan syara’. Maksud dari tujuan syara’ yaitu ada lima bentuk, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

---

<sup>2</sup> A. Khoirul Anam, *Loc Cit.*

Adapun dijadikannya masalah mursalah ini sebagai landasan hukum dalam peminjaman dana zakat adalah:

1. Bukan merupakan kemaslahatan yang diduga-duga, melainkan benar-benar kemaslahatan yang hakiki.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan dana zakat di DPU adalah dengan cara dipinjamkan kemudian digulirkan kepada anggota yang lain. Kemudian dari kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq sehingga kedepannya menjadi muzakki.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan bersifat pribadi.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah, kemaslahatan tersebut mendatangkan manfaat bagi kebanyakan umat bukan untuk perorangan saja. Dengan adanya ini, masyarakat miskin akan tertolong dan ini membuktikan kepentingan tersebut bersifat umum karena menyangkut orang banyak.

3. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan syara'.

Dari sini, menurut hemat penulis tentang penggunaan dana zakat dengan menyerahkannya secara peminjaman itu sah sah saja asalkan rukun dan ketentuan-ketentuan yang berlaku tetap diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Cabang Semarang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat sudah membuktikan bahwa, penggunaan dana zakat tidak hanya bisa dinikmati secara konsumtif saja, tetapi bisa secara produktif kreatif. Dengan menambahkan inovasi peminjaman dalam mendapatkannya. Selain itu untuk mendapatkannya harus memiliki kelompok dan masing-masing kelompok saling mengikat anggotanya. Penggunaan dana zakat yang semacam ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tahaf hidup para mustahiq.
2. Dalam Syariat Hukum Islam, memang tidak ada dalil yang pakem yang menerangkan penggunaan dana zakat secara produktif apalagi dengan cara dipinjamkan. Akan tetapi terdapat beberapa celah dimana suatu illat hokum dapat digunakan demi kemaslahatan bersama. Dan penggunaan dana zakat yang seperti demikian di perbolehkan. Dana zakat tersebut dipinjamkan kepada pemilik usaha mikro kemudian setelah lunas cicilan pihak DPU DT meminjamkan lagi kepada kelompok misykat yang lain. Sehingga dengan usaha tersebut hasilnya dapat meningkatkan perekonomian mustahiq.

## **B. Saran**

Setelah melihat fenomena penggunaan dana zakat yang seperti itu, penulis hanya dapat memberikan beberapa saran:

1. Dalam pemilihan keanggotaan misykat oleh DPU DT Cabang Semarang harus lebih selektif supaya terminimalisir anggota yang kurang berperan aktif didalamnya.
2. Dengan adanya program misykat oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid, diharapkan masyarakat juga ikut menyuarakan supaya merambah ke masyarakat luas.
3. Sebagai Lembaga Amil Zakat, DPU DT teruslah berinovasi untuk mengimbangi kemajuan zaman, supaya kegiatan-kegiatan saat ini baik dalam bidang dakwah maupun perekonomian tetap pada koridor prinsip-prinsip islami.

## **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah, penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada penulis. Sehingga dengan kemampuan yang sangat sederhana dan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini saya susun, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat. *Amiin...*

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama Departemen. 1993. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Agama Kementerian. 2012. *Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Ahmadi Abu dan Sitanggal Anshori Umar. 1980. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dan Tujuannya*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Ar-Rahman Abdul Malik. 2003. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Basyir Abu Umar. 2011. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Bisri Adib dan Munawwir. 1999. *Kamus al-bisri*. Surabaya: Pusaka progresif.
- Chasanah Chafidhotul. 2015. *Pendayagunaan zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang)*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Dewi Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Pustaka Media Group.

- Fatimah Siti. 2011. *Peran BAZ Dalam Meningkatkan Jumlah Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZ Kota Semarang)*. Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Fatoni Nur. 2008. *Kontroversi Zakat, Infaq, Shadaqah “Telaah Atas Pemahaman Ulama Terhadap Nash dan Realitas”*. Semarang: Penelitian Dosen Institut Agama Islam/ IAIN.
- Hakim Atang Abd. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hasan Abd.Kholiq. 2008. *Tafsir Ibadah*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Hasan Ali. 2008. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Juanda Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak dan Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- LAZISMU Tim Manajemen. *Ternyata Zakat Itu Hebat*. Jakarta: Lazismu. tt.
- Mansur.2009. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*.Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UI Press.
- Mursyidi. 2002. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muslich Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nazir Moh. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RI Departemen. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Semarang: Toha Putra.
- RI Kementerian. 2005. *Kumpulan Undang-Undang Perekonomian*. Bandung: Fokus Media.

- Rifa'I Muhammad. 2005. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh al Sunnah* (Juz 12). Al-kuwait: Dar Al Bayan. tt.
- Sabiq Sayyid. 1996. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Farul Fikr.
- Saktiawan Iwan Rudi. 2006. *Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat Aplikasi Zakat Produktif Untuk Pemberantasan Kemiskinan*. Bandung: DPU DT Press.
- Saktiawan Iwan Rudi. 2006. *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid*. Bandung: DPU DT Press.
- Shihab M. Quraish. 2007. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab M. Quraish. 1993. *Membumikan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sumantri Jujun S. 2003. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Syafei Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/qardh>
- <http://www.daaruttauhiid.org/program/read/14/dompert-peduli-ummat-daarut-tauhiid.html>,
- <http://www.nu.or.id/post/read/7974/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat>.
- A. Khoirul Anam, *Produktifitas dan pendayagunaan Harta Zakat*, NU Online,

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Zainul Muttaqin  
NIM : 102311081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tempat Lahir : Demak  
Tanggal Lahir : 03 Januari 1992  
Alamat : Ds. Getas RT 04/ RW 05 Kec. Wonosalam Kab. Demak  
Pendidikan : 1. SD Negeri Getas 3, Demak  
2. Mts. NU 03 Sabilul Huda Pilangrejo, Demak  
3. MA Negeri Demak  
4. S.1 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 26 September 2017

Zainul Muttaqin  
NIM 102311081